

## Relevansi Pengampunan Korupsi dalam Perspektif Islam Dengan Hukum yang Berlaku

Muhammad Farid Zulkarnain<sup>1</sup>, Hilalludin Hilalludin<sup>2</sup>, Fida Said As Suny<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>STITIT Madani Yogyakarta, Indonesia

Email: [fariddzull13@gmail.com](mailto:fariddzull13@gmail.com)<sup>1</sup>, [hilalluddin34@gmail.com](mailto:hilalluddin34@gmail.com)<sup>2</sup>, [fidaassunny@gmail.com](mailto:fidaassunny@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract.** Corruption remains a pervasive issue in Indonesia, spanning across all levels of governance from national to local, impacting both public and private sectors. Rooted deeply within societal and governmental structures, corruption undermines ethical standards, economic stability, and public trust. This research aims to examine the implications of granting pardons to corruption offenders within Indonesia's legal framework. The study employs a literature review methodology, synthesizing insights from various scholarly sources. Findings suggest that pardons, whether through remission or sentence reduction, are intended to expedite case resolutions, facilitate asset recovery, and promote social reintegration of offenders. However, the practice of pardoning corruption offenders raises ethical and legal dilemmas concerning justice for victims and societal repercussions. From an Islamic perspective, corruption is unequivocally condemned, emphasizing principles of justice and restitution. Islamic jurisprudence allows for forgiveness only upon sincere repentance and restitution of unlawfully acquired assets. Indonesian legal policies rigorously regulate the conditions under which pardons are granted, including requirements such as fine payments and cooperation with law enforcement. Thus, the process of granting pardons demands careful consideration to uphold justice, ensure societal trust, and maintain deterrence against future corrupt practices.

**Keywords:** Corruption, Pardon, Justice, Islamic Perspective, Legal Framework

**Abstrak.** Masalah korupsi di Indonesia telah merambah hampir semua sektor, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, dari pusat hingga daerah. Korupsi yang telah mengakar dalam budaya sosial dan pemerintahan ini menimbulkan banyak kerugian bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pengampunan terhadap pelaku korupsi dalam konteks hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengampunan, dalam bentuk remisi atau pengurangan hukuman, memiliki tujuan untuk mempercepat penyelesaian kasus, memulihkan aset negara, dan mendorong rehabilitasi sosial pelaku. Namun, pemberian pengampunan ini menimbulkan kontroversi terkait keadilan bagi korban dan masyarakat yang dirugikan. Perspektif Islam secara tegas mengutuk tindakan korupsi dan menekankan pentingnya keadilan serta pengembalian hak-hak yang telah dirampas. Dalam konteks hukum Islam, pengampunan hanya dapat dipertimbangkan jika pelaku menunjukkan pertobatan yang tulus dan mengembalikan harta yang dikorupsi. Kebijakan hukum di Indonesia mengatur secara ketat pemberian pengampunan bagi pelaku korupsi, termasuk persyaratan khusus seperti pembayaran denda dan kerjasama dengan penegak hukum. Dengan demikian, pengampunan harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan keadilan bagi korban tetap terjaga dan tidak mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi.

**Kata kunci:** Korupsi, Pengampunan, Keadilan, Perspektif Islam, Kerangka Hukum

### 1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, masalah menjaga amanat masih perlu diperhatikan oleh banyak pihak, lebih-lebih lagi dalam masalah besar yaitu korupsi, yang mana saat ini hampir terjadi disemua lini, baik dikalangan eksekutif maupun legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Masalah korupsi di negeri ini sudah memasuki seluruh bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah bersifat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir. Tidak berhenti sampai disitu, korupsi pun menjadi virus yang kian merambat kesektor swasta sampai ketinggian

RT, yang jelas eksistensi korupsi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Hal ini menunjukkan bahwasanya kewenangan dalam menerapkan Undang-Undang tidak konsisten dan kurangnya ketegasan dalam menerapkan isi kandungan Undang-Undang (Basir, M. A., et al.).

Pengampunan dalam konteks korupsi merupakan topik yang mendebatkan dalam Islam, di mana prinsip-prinsip keadilan dan rahmat sering kali berbenturan. Meskipun Islam mendorong pemberian maaf kepada yang bertobat, korupsi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan keadilan. Namun demikian, konsep pengampunan juga dianggap sebagai sarana untuk menciptakan rekonsiliasi sosial dan memulihkan stabilitas politik. Menegakkan hukuman terhadap koruptor sambil menerapkan konsep pengampunan memunculkan dilema moral, di mana keseimbangan antara keadilan dan rahmat harus dipertimbangkan dengan cermat. Pandangan ulama dan ahli hukum Islam sangat penting dalam konteks ini untuk memahami apakah pengampunan korupsi sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip keadilan (Qur'an, 4:58). Selain itu, studi kasus dan pengalaman dari negara-negara Muslim atau tingkat internasional dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang efektivitas dan implikasi kebijakan (Abou El Fadl, K. 2004).

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penyelidikan sistematis yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber perpustakaan. Jenis penelitian ini menggali berbagai sumber informasi, termasuk buku, ensiklopedia, dokumen, dan jurnal ilmiah. Penelitian perpustakaan, juga dikenal sebagai tinjauan literatur atau penelitian literatur, melibatkan pemeriksaan kritis literatur berorientasi akademis untuk merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis untuk topik tertentu (Hilalludin, H., & Haironi, A. 2024).

Metode penelitian mencakup berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah tertentu. Dalam studi literatur ini, penulis membahas asuhan keperawatan untuk pasien tifoid yang mengalami hipertermia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka, artinya hanya mengandalkan karya tulis, baik yang diterbitkan maupun tidak dipublikasikan (Embun, 2012).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Pengampunan dalam Korupsi**

Pengampunan dalam hukum merujuk pada tindakan penghapusan atau pengurangan hukuman terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok, yang diberikan oleh otoritas pemerintah. Pengampunan ini sering diberikan untuk mengakhiri konflik, mempromosikan rekonsiliasi, atau mendorong kerja sama dalam proses hukum. Dalam konteks korupsi, pengampunan berarti tindakan pemerintah atau otoritas hukum memberikan pengampunan atau amnesti kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Pengampunan ini dapat berupa pengurangan hukuman, pembebasan dari hukuman, atau penghapusan status kriminal bagi pelaku korupsi yang telah menunjukkan sikap kooperatif, mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, atau memenuhi syarat-syarat tertentu lainnya. Tujuan pengampunan ini biasanya untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi, memulihkan aset negara yang hilang, dan mengurangi beban sistem peradilan (Sadeli, W. H., & Undang-Undang, M. P. A. B. 2010).

Pemberian remisi atau pengampunan khusus bagi terpidana korupsi selalu menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa semua narapidana, termasuk koruptor, berhak mendapatkan remisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 14 Ayat 1 huruf I. Namun, pihak yang menolak berpendapat bahwa koruptor tidak pantas mendapatkan remisi karena tindakan mereka telah merugikan rakyat.

Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan syarat pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Syarat-syarat tersebut termasuk:

- a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas.
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas.
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas.
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.
- f. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas (Simatupang, T. H. 2018).

Khusus untuk narapidana korupsi, Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa selain dokumen di atas, mereka juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Surachman, E. R. 2022).

### **B. Pelaksanaan Pengampunan atau Remisi dalam Korupsi**

Remisi atau pengampunan adalah bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya. Esensi dari pembinaan adalah tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memberikan hadiah sebagai salah satu upaya pembinaan agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan agar warga binaan tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan, sehingga diharapkan mereka kelak dapat kembali dan diterima oleh masyarakat serta berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

Pemberian remisi bukanlah bentuk belas kasihan pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap diri mereka sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi mencerminkan itikad baik warga binaan terhadap petugas. Remisi bukan hal baru karena setiap hari besar, narapidana biasanya mendapatkannya sebagai hadiah bagi mereka yang dinilai berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan kasus apa pun, karena undang-undang memang tidak membedakannya (Ainuddin, A. 2022).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, syarat-syarat pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi lebih diperketat. Selain harus memenuhi persyaratan pemberian remisi secara umum, ada juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 34A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yaitu:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu mengungkap perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Anggraini, S. 2021).

Tata cara pemberian remisi secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 11 yang berbunyi:

- a. Tata cara pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
- b. Sistem informasi masyarakat merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksanaan teknis masyarakat, kantor wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Berdasarkan hal tersebut, setelah narapidana mengikuti dan menaati semua proses pembinaan serta berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya sesuai dengan dasar pertimbangan dan syarat pemberian remisi, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk menerima remisi (Mi'raj, M. 2022).

### **C. Perspektif Islam Terhadap Perilaku Korupsi**

Kata korupsi berasal dari bahasa latin "corruptio" atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata dari Bahasa Latin yang lebih tua. Corrumpere kemudian menurunkan istilah corruption, corrupts (Inggris), corruption (Perancis), corruptie/korruptie (Belanda) dan korupsi (Indonesia). Georg Cremer menyatakan korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari perilaku yang satu dan perilaku lainnya dalam hal kepercayaan (trust) dan biasanya terjadi dalam model persekongkolan (bribery), penyalahgunaan jabatan (misappropriation), dan nepotisme (nepotism).

Korupsi dalam perspektif Islam terkait gholûl. Secara leksikal, gholûl dimaknai akhdh alshay' wadassuhû fî matâ'ihî, artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Secara terminologi, gholûl muncul karena ada penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Selain konsep gholûl, ada istilah rishwah yang bermakna komisi, hadiah, upah, dan pemberian, yang dapat pula diberikan arti sebagai uang sogok. QS. al- Mâi'dah [5]: 38, menyinggung masalah gasab dan serakah.

Islam secara tegas mengutuk dan melaknat para pencuri dan perampas harta benda orang lain, tidak kecuali koruptor. Surat Al-Baqarah ayat 188, dan surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT secara tegas melarang perbuatan koruptif dan manipulatif:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangannya yang berlaku atas dasar suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. AN-Nisa: 29).

Secara fenomenologi, korupsi dalam Islam pada hakikatnya merupakan objek, metode, mekanisme, dan cara untuk memperoleh materi korupsi itu sendiri. Alih kata, Serangkaian proses untuk mendapatkan ‘sesuatu’ dalam praktik korupsi diharamkan dalam pandangan Islam. Secara aksiologi, korupsi dalam Islam dimaknai sebagai nilai dari material korupsi. Hasil dari tindakan koruptif tidak boleh digunakan untuk beramal dan beribadah, seperti sedekah, zakat dan infak.

Walaupun, sedekah, zakat, dan infak dalam pandangan Islam dibenarkan, tetapi pemberian dalam bentuk apa pun, jika materinya diperoleh dari korupsi tidak dibenarkan. Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dan Muslim : “Tidaklah sholat diterima tanpa bersuci, dan shodaqoh tidak diterima jika dari (hasil ketidakjujuran)” (H.R Muslim) (Syamsudin, M. 2007).

#### **D. Kebijakan Hukum di Indonesia Mengenai Pengampunan Pelaku Korupsi**

Setelah membahas alasan di balik penggunaan pidana sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, kini kita akan melihat bagaimana pidana diterapkan dalam upaya tersebut. Kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan non-penal mengacu pada penggunaan hukum perdata ketika perbuatan tersebut tidak memiliki cukup bukti untuk penuntutan pidana atau jika terdakwa meninggal dunia. Sementara itu, kebijakan penggunaan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam 17 pasal di dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Adji, O. S. 1983).

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, subjek hukum yang dapat dipidana terkait tindak pidana korupsi meliputi orang perorangan dan/atau

korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU tersebut. Dapat dipidananya korporasi dalam UU tentang Tindak Pidana Korupsi memberikan konsekuensi yuridis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Toruan, H. D. L. 2014).

Akibat hukum dari dimasukkannya korporasi dalam UU TPK ini mencakup penyesuaian aturan tentang pidana yang dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri. Dalam hal penjatuhan pidana terhadap korporasi, terdapat tiga kategori, yaitu:

- a. Pengurus
- b. Korporasi
- c. Pengurus dan Korporasi (Mubarak, R., & Trisna, W. 2021).

Penggunaan pidana terhadap pengurus tidak lagi dipersoalkan karena telah banyak kajian ilmiah yang membahas penggunaan pidana terhadap individu sebagai upaya menanggulangi kejahatan. Namun, penggunaan pidana untuk korporasi dalam pemberantasan korupsi adalah hal baru dan pertama kali dilakukan. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana penggunaan pidana terhadap korporasi tersebut.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pengampunan terhadap pelaku korupsi dalam konteks hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa pengampunan, dalam bentuk remisi atau pengurangan hukuman, memiliki tujuan untuk mempercepat penyelesaian kasus, memulihkan aset negara, dan mendorong rehabilitasi sosial pelaku. Namun, pemberian pengampunan ini sering menimbulkan kontroversi, terutama terkait keadilan bagi korban dan masyarakat yang dirugikan oleh tindakan korupsi.

Perspektif Islam secara tegas mengutuk tindakan korupsi dan menekankan pentingnya keadilan dan pengembalian hak-hak yang telah dirampas. Ajaran Islam melalui konsep *ghulûl* dan *rishwah*, serta ayat-ayat Al-Qur'an, memberikan landasan moral yang kuat untuk menolak segala bentuk korupsi. Dalam konteks hukum Islam, pengampunan hanya dapat dipertimbangkan jika pelaku menunjukkan pertobatan yang tulus dan mengembalikan harta yang dikorupsi.

Kebijakan hukum di Indonesia mengatur secara ketat pemberian pengampunan bagi pelaku korupsi, termasuk persyaratan khusus yang harus dipenuhi, seperti pembayaran denda dan kerjasama dengan penegak hukum. Meskipun pengampunan dapat menjadi alat untuk penyelesaian dan pemulihan, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, pengampunan harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa keadilan bagi korban tetap terjaga dan tidak mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi.

## DAFTAR REFERENSI

- Abou El Fadl, K. (2004). *Islam dan Tantangan Demokrasi: Buku "Boston Review"*. Princeton University Press.
- Adji, O. S. (1983). Undan~ Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(6), 475-493.
- Ainuddin, A. (2022). Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Unizar Law Review (ULR)*, 5(1).
- Anggraini, S. (2021). PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMABAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A MALANG). *Dinamika*, 27(5), 654-661.
- Basir, M. A., Azisah, N. A., Rani, E., Hafid, M. F., Anggara, M. F., & Nursalim, E. (2022). Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Siri. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 129-142.
- Hilalludin, H., & Althof, G. (2024). Perbedaan Tingkat Kematangan Sosial Antara Santri Pondok Pesantren Modern Dan Tradisional. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(3), 201-208.
- Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Nilai-nilai perjuangan pendidikan karakter Islam KH Abdullah Sa'id. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 283-289.
- Mi'raj, M. (2022). *Remisi Bagi Narapidana Korupsi Sesuai Dengan Keputusan Presiden Ri Nomor 174 Tahun 1999 Menurut Fiqh Dusturiyah* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan).
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174-182.
- Sadeli, W. H., & Undang-Undang, M. P. A. B. (2010). Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Universitas Indonesia*.
- Shafi, A. N., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Pendidikan dan Pranata Sosial: Membentuk Masyarakat Masa Depan. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, 2(5), 157-164.
- Simatupang, T. H. (2018). Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan Di Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 1-19.
- Surachman, E. R. (2022). *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik*. Sinar Grafika.
- Syamsudin, M. (2007). Korupsi dalam perspektif budaya hukum. *Unisia*, 30(64).



Toruan, H. D. L. (2014). Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 397-416.

Zulkarnain, M. F., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Prinsip Kesantunan Berbahasa Dalam Komunikasi Siswa di Sekolah. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan bahasa*, 1(3), 117-125.